

# Bakrie Telecom

## PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Bersama ini Direksi PT Bakrie Telecom, Tbk ("Perseroan") mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 15 November 2017  
Pukul : 10.00 WIB s/d selesai  
Tempat : Bakrie Tower Lantai 36, Ruang Nusantara  
Komplek Rasuna Epicentrum Jl. HR Rasuna Said  
Jakarta-12940

### Agenda Rapat:

1. Persetujuan pemberian dispensasi kepada Perseroan atas keterlambatan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;  
*Sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan OJK No. 32/PJOK.04/2014, RUPS Tahunan diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.*
2. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan tahun 2016 dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas semua tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;  
*Sesuai ketentuan i) Pasal 10 ayat 4 (a), ii) Pasal 10 ayat 5, iii) Pasal 19 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 66 ayat 1 dan Pasal 69 ayat 1 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), Direksi wajib mengajukan laporan tahunan termasuk laporan keuangan untuk mendapat pengesahan Rapat.*
3. Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;  
*Sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan OJK 13/POJK.03/2017, dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tidak dapat memutuskan penunjukan Kantor Akuntan Publik ("KAP") yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan tahunan, Rapat Umum Pemegang Saham dapat mendelegasikan kewenangan penunjukan KAP kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai: (a) alasan pendelegasian kewenangan; dan (b) kriteria atau batasan KAP yang dapat ditunjuk.*

### Catatan:

1. Pengumuman ini berlaku sebagai undangan resmi kepada Pemegang saham Perseroan. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut di atas adalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan di Biro Administrasi Efek Perseroan PT Ficomindo Buana Registrar pada tanggal 23 Oktober 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Bagi Pemegang Saham Rekening PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") dalam penitipan kolektif (Anggota Bursa/Bank Kustodian) diwajibkan memberikan data investornya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR).
3. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah. Para Anggota Direksi, Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat namun mereka selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
4. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat, diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lain yang masih berlaku untuk diserahkan kepada petugas pendaftaran, sebelum memasuki ruang Rapat. Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum wajib menyerahkan fotocopy Anggaran Dasar dan perubahannya yang terakhir serta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir.
5. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir ditempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 24 Oktober 2017  
Direksi Perseroan

3 x 140 mm